

Penegakan Hukum Penggunaan Quick Response Indonesian Standard (Qris) sebagai Sarana Penggelapan Dana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Haifa Naza Venita*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*haifanaza5@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

Abstract. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) is a digital transaction payment instrument issued by Bank Indonesia in the form of a barcode code that was created as a payment instrument that can be used in 1 (one) door. On its way, QRIS facilitates transactions, there are still obstacles and challenges, such as cases of embezzlement of funds through illegal QRIS transactions. This research aims to understand the supervisory function and law enforcement measures against the use of QRIS in the criminal act of embezzlement of funds, with reference to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Through normative legal analysis, this research shows the lack of effectiveness of law enforcement against this case, especially in adjusting the rules to technological developments. Bank Indonesia conducts supervision to maintain QRIS security through Bank Indonesia Board of Governors Policy Number 21/18/PADG/2019, as a form of legal protection issued by Bank Indonesia. However, the rules enforced by law enforcement in enforcing criminal cases are considered ineffective due to the lack of harmony and enforcement regarding criminal acts using this QRIS method. With the establishment of the ITE Law, it must be a more effective step and have a deterrent effect on cyber criminals, especially in cases of embezzlement of funds through the QRIS method, so that it can be emphasized that a sharper affirmation is needed regarding the provisions of administrative sanctions carried out.

Keywords: *QRIS, Embezzlement, Electronic Transaction.*

Abstrak. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) merupakan alat pembayaran transaksi digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kode barcode yang diciptakan sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan secara 1 (satu) pintu. Dalam perjalanannya, QRIS memudahkan transaksi, masih terdapat hambatan dan tantangan, seperti kasus penggelapan dana melalui transaksi ilegal QRIS. Penelitian ini bertujuan memahami fungsi pengawasan dan langkah penegakan hukum terhadap penggunaan QRIS dalam tindak pidana penggelapan dana, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini menunjukkan kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap kasus ini, terutama dalam menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi. Bank Indonesia melakukan pengawasan untuk menjaga keamanan QRIS melalui kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, sebagai bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, aturan yang ditegakkan oleh penegak hukum dalam menegakkan kasus tindak pidana dinilai belum efektif karena kurangnya keselarasan dan penegakan mengenai tindak pidana menggunakan metode QRIS ini. Dengan dibentuknya UU ITE maka harus menjadi langkah yang lebih efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dunia maya terutama dalam kasus penggelapan dana melalui metode QRIS, sehingga dapat ditekankan bahwasannya diperlukan penegasan yang lebih tajam mengenai ketentuan sanksi administratif yang dilakukan.

Kata Kunci: *QRIS, Penggelapan Dana,, Transaksi Elektronik.*

A. Pendahuluan

Kemajuan global sangat mempengaruhi kecepatan terhadap akses teknologi dalam berbagai bidang, salah satu contohnya dalam perkembangan digital dengan berbagai sistem yang ada yang disajikan melalui perubahan zaman yang dapat memudahkan akses dan fitur yang digunakan di era teknologi modern ini. Dengan perkembangan modernisasi pesat ini salah satunya dengan adanya metode pembayaran yang menggunakan teknologi digital sehingga tidak lagi memerlukan pembayaran secara manual. Secara praktis hal ini dapat memudahkan transaksi dimanapun saat kita membutuhkan dan tidak lagi harus berupa pembayaran manual. Adanya suatu perkembangan teknologi yang pesat inilah, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan pergeseran teknologi yang pastinya menjawab segala kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini. Dalam kemajuan jaman ini, Bank Indonesia memfasilitasi dan membuat standar sebuah kode QR untuk dapat diakses oleh berbagai pihak dalam melakukan pembayaran yang resmi, yang secara langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kode ini disebut dengan QRIS (Quick Response Indonesian Standar). Regulator mengharapkan dengan menerapkan aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam rangka menjaga masyarakat pada praktek-praktek kejahatan di dunia digital (cyber crime) selama melakukan transaksi pembayaran secara digital. Adanya QRIS, regulator berharap aspek perlindungan konsumen menjadi hal yang mudah untuk diterapkan karena pihak penyelenggara sehingga jasa sistem pembayaran hanya menyediakan satu layanan kode QR untuk berbagai jenis aplikasi pembayaran digital. Namun dalam hal ini tentu belum sepenuhnya menjadi hal baik bagi pengguna QRIS yang pada dasarnya bentuk QRIS ini yang pasti masih memiliki hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dengan segala bentuk tantangan dan kekurangan akses yang ada.

Dalam hal ini tentu banyak sekali yang disebut *potential risk*, atau potensi resiko yang dapat terjadi dengan seiring kelemahan ataupun kekurangan dari sebuah teknologi secanggih apapun. Salah satunya ialah *Alteration or duplication of data/software* yang artinya dalam hal ini resiko kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai upaya merubah atau memodifikasi sistem atau bahkan memanipulasi kode yang ada sehingga pelaku memperoleh keuntungan finansial dengan masuknya uang elektronik tersebut ke dalam rekening milik pribadinya. Bila dilihat dari segala fenomena yang terjadi, kejahatan di bidang teknologi ini terus berkembang pesat dengan segala cara yang dilakukan oleh setiap manusia. Kejahatan ini berkembang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga pelakunya dapat memiliki kemampuan kejahatan teknologi yang tinggi dengan segala teknik penguasaan teknologi yang ia miliki. Kejahatan teknologi ini juga pada dasarnya menjadi hal yang sangat merugikan dalam berbagai kasus yang terjadi pada perkembangan zaman ini sehingga menjadi hambatan besar bagi setiap pelaku usaha maupun instansi lain yang demikian menggunakan teknologi tersebut yang sudah menjadikannya sebagai kebutuhan di era globalisasi ini. Berbagai upaya pun harus dilakukan demi melindungi hal ini dari kejahatan yang terus meningkat. Salah satunya pemerintah pun mengeluarkan seperangkat kaidah aturan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Termasuk pula pada sistem QRIS (Quick Response Indonesian Standar) hal ini sangat rentan untuk terjadinya kejahatan yang dimana dengan kemajuan teknologi digital manusia yang memiliki kemampuan kejahatan dalam penguasaan di bidang teknologi. Hal ini juga merupakan bentuk dampak negatif bagi Penggunaan teknologi QRIS saat ini yang bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman, sehingga

Kejahatan siber atau *cyber crime* ini menjadi fenomena yang terbentuk atas dasar kejahatan teknologi yang diikuti oleh arus zaman beserta kemajuan teknologi yang signifikan. Maka dari itu, teori-teori tersebut menjadi alat dengan tujuan mempermudah dan memahami suatu permasalahan yang terjadi dalam permasalahan teknologi ini. Dalam pengembangan sistem penegakan hukum dalam upaya menganggulangi kejahatan pidana ini, berkaitan dengan sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, sehingga terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana di-

pandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis normatif, pendekatan ini akan berfokus terhadap pendekatan terhadap teori-teori hukum, prinsip hukum maupun suatu regulasi yang ada dan berlaku di masyarakat, beserta putusan pengadilan dengan jenis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Spesifikasi penelitian dalam analisis dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yang dimana pada dasarnya hal ini di fokuskan pada suatu perundang-undangan maupun hukum yang mengatur terhadap kejahatan teknologi atau cyber crime.

Serta Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ialah Metode kualitatif yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi subjektif terhadap data yang terkumpul. Metode ini fokus pada pemahaman konteks, perspektif, makna, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Dalam metode ini kemudian dikembangkan kembali secara terstruktur dan sistematis sehingga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

QRIS mengintegrasikan berbagai metode pembayaran elektronik seperti e-money, kartu debit, kartu kredit, dan transfer bank dalam satu kode QR, sehingga mengurangi kebutuhan akan banyak alat pembayaran fisik. Hal ini memungkinkan pedagang/pelaku usaha untuk menerima berbagai jenis pembayaran elektronik hanya dengan satu kode QR, mempercepat proses transaksi dan mengurangi kebingungan konsumen serta pedagang terkait alat pembayaran yang harus digunakan. Kedua, QRIS memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah dengan memindai kode QR menggunakan perangkat seluler yang umum dimiliki setiap orang. Hal ini mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik seperti mesin kasir atau terminal pembayaran yang mahal dan memungkinkan aksesibilitas transaksi elektronik di berbagai tempat, termasuk usaha kecil dan menengah serta kawasan pedesaan. Ketiga, QRIS memfasilitasi transaksi tanpa tunai yang aman dan dapat dilacak, mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memperkuat efisiensi dalam pemantauan transaksi oleh pemerintah dan lembaga pengawas keuangan. Dengan demikian, QRIS dianggap sebagai solusi yang efisien dalam mempercepat adopsi pembayaran elektronik, meningkatkan inklusi keuangan, serta mengurangi biaya dan kompleksitas transaksi pembayaran.

Penegakan Hukum Dalam Kasus Quick Response Indonesian Standard (Qris)

Upaya penegakan hukum dalam kasus penggelapan dana QRIS termasuk kepada penegakan-penegakan dalam tindak pidana teknologi informasi beserta segala aspek urgensi juga pengaturan dan segala bentuk hukum yang berlaku di dalamnya. Namun, tantangannya terletak pada sejauh mana konsep-konsep konvensional ini dapat diterapkan dalam konteks kejahatan cyber. Dalam penegakan hukum berbagai kasus QRIS secara Pidana dapat diidentifikasi menjadi 2 yaitu aturan yang diatur di dalam KUHP dan diluar KUHP.

Dalam KUHP. Di dalam KUHP aturan yang menjelaskan mengenai segala bentuk kejahatan teknologi termasuk penegakan hukum dalam sistem QRIS masih dinilai konvensional, sebagai contoh dalam hal kasus penggalapan QRIS ini hanya menjelaskan secara spesifik mengenai sudut pandang penggelapan dana saja yang dimana diatur dalam Pasal 372-375 KUHP. Meskipun KUHP dinilai salah satu instrumen penting dalam penegakkan tindak pidana dan sebagai rujukan penting, namun pada faktanya disamping itu, KUHP dinilai mengandung banyak kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang secara bentuk berkembang pesat dan sangat bervariasi. Sebagai contoh untuk menjelaskan secara rinci mengenai pengaturan penggunaan dan sanksi penyalahgunaan QRIS sebagai alat transaksi elektronik mengalami kesulitan untuk pembahasan secara rincinya karena belum ada/tidak adanya ketentuan yang khusus mengenai aturan tersebut. Maka dari itu, perlunya perbandingan dalam penjelasan aturan tindak pidana yang tidak hanya dijelaskan dalam KUHP melainkan membandingkan dengan aturan yang tertulis diluar KUHP.

Diluar KUHP. Berdasar kepada alasan-alasan aturan di dalam KUHP yang yang tidak menjelaskan secara detail konsentrasi variasi masalah yang ada, sehingga aturan diluar KUHP ini digunakan sebagai rujukan lain untuk menetapkan pertimbangan hukuman bagi tindak pidana yang tidak dijelaskan secara komprehensif dalam KUHP. Aturan yang dijelaskan diluar KUHP diantaranya tindak pidana khusus dan berupa aturan-aturan yang mengatur didalamnya seperti UU ITE, UU tindak pidana Korupsi, UU tindak pidana penggunaan narkoba, dan aturan lainnya yang terpisah pembahasannya dari KUHPidana. Dalam hal ini Penggelapan dana dengan metode QRIS dapat dihubungkan dengan Salah satu aturan terkhusus yang mengatur mengenai transaksi elektronik yang diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” dengan dipertegas dengan sanksi ketentuan pidana berupa ganti seperti yang dijalsakn dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” .

Dengan kata lain, jika seseorang dengan sengaja mencoba untuk merubah atau menghilangkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menghilangkan milik orang lain termasuk penggelapan dana atau membuatnya seolah-olah terlihat sah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindak pidana khusus pada dasarnya memiliki cakupan yang terbatas terhadap subjek hukum tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa tidak lapisan dapat dikenakan hukuman tindak pidana khusus, meskipun secara prinsip memiliki potensi yang sama sebagai subjek dari hukum pidana khusus namun penetapan subjek hukum dalam konteks hukum pidana khusus umumnya berkaitan dengan karakteristik atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat dikenai sanksi pidana khusus. Oleh karena itu, UU ITE hadir sebagai upaya untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga potensi positifnya dapat dimaksimalkan sementara risiko dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Meski pada penanganan kasus ini, penegak hukum dianggap masih kurang memahami dan menganggap ini sebuah hal yang keliru dan kurang untuk mengembangkan aturan terbaru.

Dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dijelaskan tentang tata cara perilaku yang sesuai dalam interaksi sosial di masyarakat. Peraturan tersebut mengatur batasan-batasan terkait dengan penyebaran informasi yang dapat merugikan individu lain dan berpotensi menjadi tindak pidana. Dalam konteks pengaturan ini, pentingnya memperhatikan peran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat krusial, mengingat prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di bawah hukum sangat terkait erat. Undang-undang ITE menjadi instrumen kunci dalam menangani berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di ranah media sosial, mencerminkan perubahan hukum yang diperlukan untuk menanggapi tantangan-tantangan yang belum terselesaikan secara memadai. Proses perubahan ini memungkinkan konstitusi untuk tetap menjadi instrumen yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, sehingga mampu menjaga keabsahan dan keberlakuan konstitusi dalam mengatur kehidupan bersama dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga peranan UU ITE ini dinilai sangat penting bagi pertimbangan-pertimbangan para penegak hukum dalam memutuskan dakwaan agar menimbulkan efek yang sangat jera dan sangat meminimalisir terjadinya kembali kejahatan tersebut karna hukuman yang terlalu ringan.

Kebijakan Bank Indonesia dalam Upaya Mengantisipasi QRIS Sebagai Sarana Kejahatan
Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang sangat ketat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap QRIS guna menjamin integritas dan keamanan dalam sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menghindari penyalahgunaan serta tindakan penipuan yang terjadi dalam transaksi QRIS. Bank Indonesia menjalankan kebijakan ini dengan

melakukan kerja sama erat dengan berbagai lembaga keuangan (Bank), dan penegak hukum, dalam upaya melakukan pengawasan yang teliti terhadap penyelenggara QRIS serta para pelaku usaha yang menggunakan QRIS. Tindakan pengawasan yang dilakukan mencakup pemeriksaan kepatuhan penyelenggara QRIS terhadap peraturan yang berlaku, pengawasan transaksi secara real-time untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa QRIS tetap menjadi alat pembayaran yang aman, efisien, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

Sebagai contoh, hal ini mencakup upaya memastikan bahwa rekening digital yang terkait dengan QRIS dipastikan kembali sistem keamanannya, dan pastikan bahwa hasil dari transaksi elektronik tersebut tidak dapat diakses kembali, kecuali setelah dipastikan transaksi berhasil. Peranan antara pemerintah, lembaga keuangan mikro, dan organisasi keuangan maupun cyber crime menjadi penting untuk mengintegrasikan QRIS yang jauh lebih baik serta meningkatkan jaminan keamanan yang jauh lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meluaskan jangkauan layanan keuangan digital kepada masyarakat dengan jaminan keamanan yang tidak menjadi keraguan dalam menggunakan sistem ini oleh masyarakat, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk turut serta dalam ekonomi digital dan pencegahan segala bentuk kejahatan digital dengan lebih efektif.

Langkah-langkah ini diatur secara rinci dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Proses penegakan hukum ini mencakup penyelidikan yang menyeluruh, pengumpulan bukti yang valid, serta penuntutan pelaku kejahatan di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Dengan demikian, Bank Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum QRIS diberikan sanksi administratif yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan, contohnya dengan memastikan ketika seseorang menjadi pelaku tindak pidana kasus kejahatan QRIS, maka seseorang dapat diibaratkan seperti secara langsung BI menkoordinasikan dengan Bank berkaitan untuk memblokir seluruh aktivitas yang dilakukan pelaku melalui BI-Checking serta memastikan pelaku tidak dapat mengakses kembali QRIS setelah dinyatakan melakukan pelanggaran maupun kejahatan, dalam hal ini sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi integritas dan keamanan sistem pembayaran elektronik di Indonesia.

D. Kesimpulan

Peranan UU ITE sangat penting dalam memastikan hukuman yang efektif bagi pelaku kejahatan teknologi, sehingga dapat mencegah terulangnya tindakan kriminal tersebut. Penegakan Hukum Dalam Kasus Quick Response Indonesian Standard (Qris) dinilai belum efektif karena belum adanya keselarasan dan penegakan mengenai tindak pidana menggunakan metode QRIS ini.

Bank Indonesia telah menjalankan kebijakan pengawasan QRIS dengan kerja sama erat bersama lembaga keuangan (Bank), dan juga lembaga penegak hukum. Langkah pengawasan ini mencakup memeriksa secara keseluruhan kepatuhan penyelenggara QRIS, dengan mengawasi berdasarkan transaksi secara real-time, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, dalam menangani kasus-kasus tersebut, Bank Indonesia harus mematuhi prosedur pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu, Bank Indonesia belum maksimal dalam mengatur peraturan dalam penegakan maupun sanksi administratif yang komprehensif terhadap kejahatan QRIS.

Acknowledge

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis ibu Senny Septiany dan bapak Moch. Isa Purwadi sebagai tanda Terimakasih yang mendalam juga bakti dan hormat penulis, Tanpa Do'a dari orang tua penulis, maka penulis tidak akan bisa hingga tahap ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan & melindungi mereka.

Pada kesempatan ini juga, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk terus memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan tanpa henti dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang tak ternilai dan menjadikannya amal jariyah kelak bagi beliau. Penyelesaian dan kelancaran artikel ini juga tidak dapat terselesaikan jika tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- [1] Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. Buku Pidana atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi.. Penerbit Samudra Biru. 2021
- [2] H. Edi Setiadi, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia". Prenada Media, 2017.
- [3] Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR. Prenada Media, 2018.
- [4] Restiti, D., & Amalia, R. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (Qris). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2),
- [5] Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia. *Methodika: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1),
- [6] Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 4, no. 1, Jul. 2013.
- [7] Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13.1 2018
- [8] Fitri, Sherly Nelsa. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7.1 2022
- [9] Al Fatih, Refa Muhammad Jundy. Analisis yuridis Pasal 218 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung,
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [11] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [13] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 372
- [14] Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 35.